

## SURAT EDARAN

No: 02/046/B-SEd/VIII/2020

Tentang

### **Ketentuan Aktifitas Perkuliahan *eLearning* Semester Ganjil 2020-2021**

Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta meningkatkan kualitas perkuliahan *eLearning*, dan berdasarkan Edaran Rektor Nomor: 01/043/F-/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021, maka ditetapkan ketentuan perkuliahan *eLearning* sebagai berikut:


Pertama : **Ketentuan perkuliahan *eLearning***

**1. Program kelas Reguler1, Reguler2 dan Reguler3**

- a. Perkuliahan *fully online* dilaksanakan 15 kali sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara *online* sesuai jadwal pada SIA.

Kedua : **Aktivitas Minggu *Online***

- a. Waktu pertemuan minggu *online* dilakukan **sesuai dengan jadwal pada Kalender *eLearning*** yang mengacu pada Kalender Akademik.
- b. Dosen dihimbau untuk **meningkatkan kualitas dan kuantitas** pada aktivitas forum dan kuis perkuliahan.
- c. Waktu aktifitas *online* dilakukan dalam rentang waktu 7 hari, misalnya Perkuliahan **dijadwalkan pada SIA hari Rabu** rentang waktu pelaksanaan perkuliahan *online* adalah **Rabu hingga Selasa**.



Ketiga : **Alamat Website *eLearning***

<http://elearning.mercubuana.ac.id>

**KAMPUS MENARA BHAKTI**

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650

Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813

<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: [umb@mercubuana.ac.id](mailto:umb@mercubuana.ac.id)

Keempat : **Ketentuan kehadiran perkuliahan *eLearning* dosen dan mahasiswa**

**a. Dosen**

Tercatat hadir secara otomatis di SIA apabila beraktivitas pada kelas *eLearning* dengan **membuat forum, membuat kuis dan menanggapi forum sesuai rentang waktu minggu *online***, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak tercatat hadir.


**b. Mahasiswa**

Tercatat hadir secara otomatis di SIA apabila beraktivitas pada kelas *eLearning* dengan **menanggapi forum dan mengisi kuis sesuai rentang waktu minggu *online***, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak tercatat hadir.

Demikian disampaikan Surat Edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Tanggal : 12 Agustus 2020

Direktur Pembelajaran,



**Dr. Rina Astini, S.E., M.M.**

Tembusan:

1. Yth. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaan;
3. Direktur Sumber Daya;
4. Direktur IT;
5. Dekan Fakultas;
6. Ketua/Sekretaris Program Studi;
7. Kepala Badan Pengembangan Akademik;
8. Kepala Pusat Jaminan Mutu;
9. Kepala Biro Bahan Ajar *eLearning* & MKCU;
10. Kepala Biro Administrasi Pembelajaran;
11. Kepala Biro Operasional Perkuliahan;
12. Arsip.